

IZIN CABANG PEMBANTU

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy seluruh izin prinsip/ izin prinsip perluasan/ izin prinsip perubahan/ izin usaha/ izin usaha perluasan, yang telah dimiliki
4. Fotocopy akta pendirian dan perubahan perusahaan, serta bila ada pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM
5. NPWP perusahaan
6. Fotocopy akta Cabang Pembantu
7. Tanda terima LKPM dari BKPM atau PDPPM atau PDKPM dan LKPM terakhir (khusus Pemohon yang telah memiliki izin-izin sektor Penanaman Modal)
8. Rekomendasi dari Dinas Teknis